

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

###### a. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959. Sebelumnya daerah ini merupakan kewedanaan Marabahan Kabupaten Banjar (Martapura). Mengingat luas wilayahnya penduduk dan potensi ekonomi, maka oleh tokoh-tokoh di daerah di mulai perjuangan memohon kepada Pemerintah Pusat agar *kewedanaan* Marabahan dijadikan Daerah Tingkat II yang berotonomi. Proses perjuangan permohonan daerah Marabahan untuk dijadikan daerah tingkat II dimulai pada tanggal 17 Pebruari 1957 yaitu dengan terbentuknya Panitia Gabungan Partai dan Organisasi Penuntut Kabupaten bersamaan pula dengan dikeluarkannya resolusi kerukunan keluarga Bakumpai (KKB) kepala daerah tingkat I Kalimantan Selatan tentang tuntutan supaya Kewedanaan Marabahan menjadi Daerah Otonomi TK. II.<sup>35</sup>

Setelah melalui berbagai proses akhirnya pada tanggal 11 Mei 1959 DPR. RI menerima baik rencana Undang-Undang tentang pembagian Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 4 Januari 1960 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

---

<sup>35</sup> <https://pn.marabahan.go.id> diakses pada 28 Desember 2021

Kalimantan Selatan meresmikan Daerah Tingkat II Barito Kuala menjadi Kabupaten dengan ibukota di Marabahan .

Sebagai daerah yang baru dibentuk waktu itu belum mempunyai instansi Pemerintah secara lengkap, demikian juga halnya dengan Pengadilan Negeri Marabahan belum dibentuk. Baru pada Tahun 1976 Pengadilan Negeri Banjarmasin membuka cabang di Marabahan untuk mengadili perkara yang ada didaerah Hukum Kabupaten Barito Kuala.<sup>36</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Tanggal 14 Agustus 1979 No. je. 1/1/16 dibentuklah Pengadilan Negeri Marabahan yang berdiri sendiri di bawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi seluruh Kabupaten Barito Kuala, kemudian pada tahun 1980 telah dibangun gedung Pengadilan Negeri Marabahan yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih No. 77 Marabahan dan diresmikan (dulu) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Juli 1985 dan sampai sekarang masih berdiri dan berfungsi sebagai gedung Pengadilan Negeri Marabahan.<sup>37</sup>

b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

Pengadilan Negeri Marabahan sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan (pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).<sup>38</sup>

Adapun wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan mencakup 17 Kecamatan, yaitu;

Tabel 4.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Marabahan<sup>39</sup>

No	Kecamatan	Nama Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa
1	Tabunganen	Tabunganen	14
2	Tamban	Purwosari	16
3	Mekarsari	Tamban Raya	9
4	Anjir Pasar	Anjir Pasar	15
5	Anjir Muara	Anjir Muara	15
6	Alalak	Handil Bakti	15/3
7	Mandastana	Sei Puntik	14
8	Jajangkit	Jejangkit Pasar	7
9	Belawang	Belawang	13
10	Wanaraya	Sido Mulyo	13
11	Barambai	Barambai	11

---

<sup>38</sup> *Ibid.*


<sup>39</sup> Data Pengadilan Negeri Marabahan 2021

12	Rantau Badauh	Sungai Gampa	9
13	Cerbon	Bantuil	8
14	Bakumpai	Lapasan	8/1
15	Marabahan	Marabahan Kota	8/2
16	Tabukan	Tabukan Raya	11
17	Kuripan	Rimbun Tulang	9

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marabahan 2021<sup>40</sup>



a) Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Lusi Emmi Kusmawati, S.H., M.H. dalam pasal 52, 53 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum keua pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan, Melakukan

<sup>40</sup> <https://pn.marabahan.go.id> 2021

pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

b) Wakil Ketua Pengadilan

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. sebagai wakil ketua pengadilan bertugas membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, Mewakil ketua bila berhalangan, Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, serta melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

c) Hakim

Desak Made Riyanthi, S.H, Andi Rachmat Suitiyato, S.H, Novitasari Tri Haryanti, S.H, Bayu Dwi Putra, S.H, Debby Stevai, S.H, Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d) Panitera

Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, Membuat salinan putusan, Menerima dan mengirimkan berkas perkara, Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, serta membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.

e) Sekretaris

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Marabahan.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan

Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f) Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

g) Jurusita

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri serta membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pada Pengadilan Negeri terdapat dua bidang pokok yaitu kepaniteraan dan sekretariat yang dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi

peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) lima hal, yaitu:

- Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
- Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
- Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
- Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan memberikan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat.
- Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bidang kepaniteraan yaitu:

- Kepaniteraan Perdata;
- Kepaniteraan Pidana;
- Kepaniteraan Hukum.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala Sub Kepaniteraan.

b) Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga serta melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan barang inventaris milik negara dan mengelola perpustakaan. Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

- Sub Bagian Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Masing-masing Urusan ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

d. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Negeri Kelas II Marabahan sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Mewujudkan Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan juga membawa misi, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan

Pengadilan Negeri Marabahan sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010- 2035, Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan;
2. Kebijakan peradilan;

3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di bidang administrasi teknis dilaksanakan oleh aparatur teknis yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di bidang administrasi umum dilaksanakan oleh aparatur non teknis yudisial yaitu Sekretaris, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Urusan Umum dan Keuangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari aparatur teknis yudisial dan non teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Marabahan telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dapat tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan

yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tabel 4.2

Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Lalu Lintas Tahun 2021<sup>41</sup>

No.	Bulan	Pidana	Perdata	Lalu Lintas
1	Januari	17	1	151
2	Februari	17	1	40
3	Maret	22	-	154
4	April	15	1	24
5	Mei	13	1	32
6	Juni	23	3	312
7	Juli	11	2	247
8	Agustus	21	2	79
9	September	21	-	359
10	Oktober	15	-	209
11	November	19	2	132
12	Desember	12	2	100
Jumlah		206	15	1839

---

<sup>41</sup> SIPP Pengadilan Negeri Marabahan 2021

## B. Penyajian Data

### Identitas Informan I

Nama : Andi Rachmat Sulistiyanto, S.H., M.Kn

TTL : Lamongan, 24 Agustus 1991

Jabatan : Hakim

Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengenai kendala yang dihadapi dalam persidangan pidana secara elektronik

Pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di PN Marabahan berjalan lancar meskipun beberapa kali ada kendala jaringan baik di PN Marabahan maupun di Kejaksaan dan Rutan

Pembuktian yang biasanya dihadirkan langsung di persidangan maka selama pandemi dilakukan secara virtual. Memang terdapat kendala ketika Majelis Hakim meminta agar barang bukti ditunjukkan di Layar Monitor sedangkan di Layar Monitor barang bukti tidak terlalu terlihat jelas selain itu keterangan saksi yang terkadang terputus-putus karena jaringan sehingga pemeriksaan 1 saksi bisa memerlukan waktu hingga 1 jam lebih.

### Identitas Informan II

Nama : Supriyo, S.H., M.H

TTL : Cilacap, 06 Januari 1973

Jabatan : Panitera

Pendapat Panitera saat mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan.

Panitera mengatakan bahwa dengan asas tersebut sangat terpenuhi karena saksi tidak harus ke pengadilan sehingga untuk mengikuti persidangan dapat dari rumah sendiri ataupun di Polsek dibantu dengan media video conference (*Zoom*) sehingga tidak harus datang ke pengadilan yang mana dengan cara tersebut akan menghemat biaya, atau jika memang fasilitasnya bagus di rumah pun dapat dilakukan namun di koordinir oleh Polsek setempat untuk menyiapkan peralatan lainnya dengan persetujuan Hakim/ Majelis Hakim.

#### Identitas Informan III

Nama : Susanti Astuti, S.H

TTL : Marabahan, 21 Januari 1986

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Pendapat Panitera Muda Hukum mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan.

Pada dasarnya sidang elektronik sangat memudahkan bagi saksi yg memiliki kesibukan lain dan tidak menghalangi mereka untuk melakukan kesibukan lain terkadang ada saksi yang berhalangan hadir karna kesibukannya, ada pula saksi dari penyidik pun tidak bisa datang ke pengadilan karna ada giat di lapangan. Jadi dengan bersidang secara elektronik ini akan mempermudah jalannya persidangan.

Untuk persidangan secara elektronik menurut saya lebih *efisien* karena tidak memakan banyak waktu dan biaya dilihat dari saksi penyidik maupun saksi umum bisa bersidang dimanapun dia berada dan tidak perlu ke pengadilan.

Adapun mengenai kendala tentu saja ada, terlebih untuk sidang elektronik ini mengenai masalah jaringan, jaringan yang kadang naik turun atau bahkan di tempat kita di pengadilan jaringannya lancar, akan tetapi di rutan dan kejaksaan jaringannya terkendala.

#### Identitas Informan IV

Nama : Muhammad Andrianoor, S.H

Jabatan : LKBH Universitas Lambung Mangkurat

Pendapat LKBH Universitas Lambung Mangkurat Mengenai persidangan pidana elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan.

Dalam memeriksa Terdakwa tidak bisa sepenuhnya seperti memeriksa terdakwa atau dengan saksi secara langsung, walaupun pertanyaan yang ditanyakan kepada terdakwa atau saksi namun sedikit banyaknya akan mempengaruhi penilaian dalam persidangan, sedangkan dari segi penasihat hukum akan kesulitan berkoordinasi langsung dengan terdakwa sehingga penasihat hukum harus ke rutan untuk berkoordinasi sehingga akan memakan waktu banyak.

### **C. Analisis Data**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Syarifuddin pada tanggal 25 September 2020 dan kemudian diundangkan pada tanggal 29 September 2020 merupakan upaya dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan kepastian hukum

kepada para pencari keadilan selama masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak kemunculannya pada awal tahun 2020.

Dalam perjalanannya, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan Ham menginstruksikan agar setia setiap pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung mulai beradaptasi dengan sistem peradilan yang baru yakni dengan menyelenggarakan persidangan secara elektronik, yang walaupun sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 in diundangkan, sudah terlebih dahulu perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer menggunakan sistem peradilan secara elektronik yang biasa disebut *e-Court* sedangkan dalam perkara pidana sendiri belum pernah mengenal persidangan secara elektronik baik dalam KUHAP dan peraturan lainnya.

Sebagai sesuatu yang baru dalam perkara pidana dengan dilaksanakannya persidangan secara elektronik akan merubah proses persidangan itu sendiri namun tetap berpedoman dengan kaidah-kaidah dalam KUHAP.

Proses persidangan secara elektronik secara garis besar tetap sama seperti yang teruang dalam KUHAP hanya saja dalam proses serta teknisnya saja yang berbeda, yang awalnya tatap muka secara langsung di ruang sidang kemudian berubah hanya menatap layar virtual sebagai pengganti ruang persidangan konvensional.

Pengadilan diharuskan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan elektronik, hal ini dimaksudkan agar

persidangan secara elektronik tetap berjalan lancar serta kondusif baik secara yuridis maupun secara teknis dalam persidangan. Hakim, panitera, sekretaris serta staf di pengadilan harus dengan segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kebiasaan baru beracara secara elektronik.

Pengadilan Negeri Marabahan sebagai peradilan umum tingkat pertama turut beradaptasi dengan kebiasaan baru beracara secara elektronik.

Ada 7 tahapan dalam proses persidangan secara elektronik yaitu:

- 1) Persiapan Persidangan Secara Elektronik
- 2) Dakwaan dan Keberatan
- 3) Pemeriksaan Saksi dan Ahli
- 4) Pemeriksaan Terdakwa
- 5) Pemeriksaan Barang Bukti
- 6) Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik
- 7) Putusan dan Pemberitahuan Putusan

#### 1. Persiapan Persidangan

Pada tahap persiapan persidangan ini merupakan awal dari seluruh proses jalannya persidangan di mana pada tahap ini panitera atau panitera pengganti melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah peserta persidangan serta kesiapan persidangan dan apabila segala sesuatunya telah siap maka panitera atau panitera pengganti melaporkan kepada Hakim atau Majelis Hakim. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum.

Dari hasil wawancara dengan LKBH Universitas Lambung Mangkurat di Pengadilan Negeri Marabahan bahwa beliau menerangkan mengenai kondisi bangunan pengadilan Marabahan yang sementara karena bangunan utama pengadilan sedang di renovasi sehingga tidak memungkinkan untuk satu ruangan dengan Hakim/Majelis Hakim maka penasihat hukum tetap berada di ruangan LKBH guna mengikuti persidangan untuk mendampingi terdakwa yang berada di rutan secara elektronik dengan tetap menjalankan hukum acara pidana.<sup>42</sup>

Ruang tempat terdakwa berada harus dilengkapi dengan alat perekam seperti kamera maupun CCTV yang dapat memperlihatkan keadaan serta kondisi ruangan terdakwa secara keseluruhan.

Di tahap persiapan ini juga panitera atau panitera pengganti harus mencatat segala sesuatu yang terjadi di saat persidangan berlangsung baik itu tempat penuntut ataupun tempat terdakwa dan atau penasihat hukum berada ke dalam berita acara sidang.

## 2. Dakwaan dan Keberatan

Dakwaan, keberatan/eksepsi disampaikan di ruang persidangan dengan dihadiri oleh penuntut dan terdakwa namun dalam hal persidangan secara elektronik seperti yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik terdapat empat cara yakni: *pertama*, Hakim/Majelis hakim, Panitera/Panitera pengganti dan Penuntut bersidang di ruang pengadilan sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan baik

---

<sup>42</sup> Muhammad Andrianoor, Advokat, Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Tidak Terstruktur pada Senin 20 Desember 2021

didampingi oleh penasihat hukum maupun tidak. *Kedua*, Hakim/ Majelis hakim, Panitera/Panitera pengganti bersidang di ruang persidangan pengadilan, sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan baik didampingi oleh penasihat hukum maupun tidak. *Ketiga*, dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik, terdakwa baik didampingi atau tidak oleh penasihat hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut. *Keempat*, dalam hal terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang pengadilan atau dari kantor ataupun tempat lain dalam atau luar daerah hukum pengadilan yang mengadili yang disetujui oleh Hakim/ Majelis Hakim.

Adapun dokumen keberatan atau eksepsi dikirimkan dalam bentuk file dikirim kepada Hakim/ Majelis Hakim dan diteruskan kepada penuntut. Sedangkan putusan atau putusan sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat pula dilaksanakan secara elektronik.

Meskipun dalam proses dakwaan dan keberatan dalam persidangan tidak bisa sepenuhnya seperti memeriksa terdakwa atau dengan saksi secara langsung, walaupun pertanyaan yang ditanyakan kepada terdakwa atau saksi namun sedikit banyaknya akan mempengaruhi penilaian dalam persidangan terlebih dari segi penasihat hukum akan kesulitan berkoordinasi langsung dengan terdakwa sehingga penasihat hukum harus ke rutan untuk berkoordinasi sehingga akan memakan waktu banyak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Andrianoor, Advokat, Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Tidak Terstruktur pada Senin 20 Desember 2021

### 3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Dalam tahap ini setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya yang kemudian dipandu oleh Hakim/ Majelis Hakim.

Tata cara dalam pemeriksaan Saksi atau Saksi Ahli sama seperti yang tela diatur dalam ketentuan hukum acara, meskipun persidangan dilaksanakan secara elektronik. artinya dalam persidangan elektronik pemeriksaan Saksi atau Saksi Ali tetap dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan.

Adapun jika Saksi atau Saksi Ahli tidak dapat berhadir di ruang Persidangan maka pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat Saksi atau Saksi ahli berada, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim atau Majelis Hakim.

Panitera Muda Hukum Ibu Susanti Astuti, S.H. menjelaskan mengenai kemudahan persidangan elektronik yakni sangat memudahkan bagi saksi yang memiliki kesibukan lain dan tidak menghalangi mereka untuk melakukan kesibukan lain terkadang ada saksi yang berhalangan hadir karna kesibukannya, ada pula saksi dari penyidik pun tidak bisa datang ke pengadilan karna ada giat di lapangan. Jadi dengan bersidang secara elektronik ini akan mempermudah jalannya persidangan.<sup>44</sup>

### 4. Pemeriksaan Terdakwa

---

<sup>44</sup> Susanti Astuti, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Tidak Terstruktur pada Senin 20 Desember 2021

Dalam pemeriksaan Terdakwa tetap mengacu pada ketentuan Hukum Acara akan adapun dalam persidangan secara elektronik pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut:

Pada pasal 13 Undang-undang nomor 4 Tahun 2020 Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik. Pada ayat 2 (dua) huruf (a) disebutkan bahwa *Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum*, huruf (b) *Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut*; huruf (c) *apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan*.

Adapun Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

#### 5. Pemeriksaan Barang Bukti

Dalam persidangan secara elektronik pelimpahannya dapat dilakukan secara elektronik, namun barang bukti tetap berada di kantor Penuntut dan

Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim atau Majelis Hakim secara Elektronik.

Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menerangkan mengenai proses pemeriksaan barang bukti di Pengadilan Negeri Marabahan secara elektronik yaitu pembuktian yang biasanya dihadirkan langsung di persidangan maka selama pandemi dilakukan secara virtual. Memang terdapat kendala ketika Majelis Hakim meminta agar barang bukti ditunjukkan di Layar Monitor sedangkan di Layar Monitor barang bukti tidak terlalu terlihat jelas selain itu keterangan saksi yang terkadang terputus-putus karena jaringan sehingga pemeriksaan 1 saksi bisa memerlukan waktu hingga 1 jam lebih.<sup>45</sup>

#### 6. Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara sedangkan dalam sidang secara elektronik, pengiriman dokumen Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik dikirimkan kepada Hakim atau Majelis Hakim melalui pos-el Pengadilan sebelumnya setelah Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan kembali Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut atau terdakwa dan ke alamat pos-el Penasihat Hukum.

#### 7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa dan atau Penasihat

---

<sup>45</sup> Andi Rachmat Sulistiyanto, Hakim, Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Tidak Terstruktur pada Senin 20 Desember 2021

Hukum. Adapun dalam keadaan tertentu pengucapan putusan dilangsungkan secara elektronik.

#### 8. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana asas ini menghendaki agar penegakan hukum dalam penerapannya di Indonesia harus mengacu kepada asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Terlebih lagi apabila terjadinya keterlambatan penyelesaian suatu kasus tindak pidana disengaja, tentu akan mencederai terhadap hukum serta para pencari keadilan itu sendiri.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Marabahan mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Panitera Pengadilan Negeri Marabahan menjelaskan bahwa asas tersebut sangat terpenuhi di Pengadilan Negeri Marabahan karena saksi tidak harus ke pengadilan sehingga untuk mengikuti persidangan dapat dari rumah sendiri ataupun di Polsek dibantu dengan media video conference (*Zoom*) sehingga tidak harus datang ke pengadilan yang mana dengan cara tersebut akan menghemat biaya, atau jika memang fasilitasnya bagus di rumah pun dapat dilakukan namun di koordinir oleh Polsek setempat untuk

menyiapkan peralatan lainnya dengan persetujuan Hakim/ Majelis Hakim sehingga jelas persidangan akan lebih sederhana, cepat karena tidak terbatas tempat serta biaya ringan.<sup>46</sup>

Sejalan dengan pernyataan panitera Bapak Supriyo, S.H., M.H, Yahya Harahap menjelaskan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>47</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 158 yang berbunyi:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Berkenaan dengan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan yang menerapkan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 telah melaksanakan peraturan tersebut

---

<sup>46</sup> Supriyo, Panitera, Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Tidak Terstruktur pada Senin 20 Desember 2021

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) hlm. 54.

dengan sangat baik kendati Pengadilan Negeri Marabahan berada di bangunan sementara yang fasilitas pengadilan masi terbatas namun dengan kesungguhan Pengadilan Marabahan persidangan elektronik dapat berjalan lancar sesuai dengan yang tela diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Marabahan terbilang kendala umum yang dihadapi semua pengadilan yang menerapkan persidangan elektronik yakni kendala jaringan.

Kendala lain yang dihadapi saat persidangan adalah pada tahap pembuktian yang mana akan sedikit kesulitan dalam memeriksa barang bukti seperti yang telah dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Andi Rachmat Sulistiyanto, S.H., M.Kn. sehingga dapat memakan waktu cukup banyak. Sedangkan kendala yang diadapi Penasihat Hukum adala kesulitan dalam pendampingan terdakwa serta sulit untuk berkoordinasi dengan terdakwa.

Dari pemaparan diatas Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat lima variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran

kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.<sup>48</sup>

Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan peraturan tersebut sebagaimana teori dari Edward dan Emerson mengenai teori implementasi dimana ketika antara pelaksanaan dengan tujuan dari kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Marabahan telah berhasil terlepas dari kendala umum yang dihadapi, pengadilan perlu lebih mempersiapkan diri terhadap perubahan zaman yang begitu cepat guna meminimalisir segala kendala yang akan terjadi di kemudian hari

---

<sup>48</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 88-92.